

KURIKULUM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

MERUJUK KKNi & SN DIKTI

**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN AMBON
2022**

1. PROFILE PROGRAM STUDI (MAGISTER)

1	NAMA PRODI	S2 Hukum Keluarga Islam
2.	FAKULTAS / JURUSAN	Pascasarjana
3	ST/INSTITUT/UNIVERSITAS	IAIN Ambon
4.	VISI	“Unggul dalam mengintegrasikan keilmuan Hukum Keluarga Islam, Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural pada tahun 2026 di ASEAN”
5	MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran Hukum Keluarga Islam secara Integratif dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural. 2. Melaksanakan pengembangan penelitian bidang pendidikan Hukum Keluarga Islam jenjang magister yang unggul dan integratif dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural. 3. Melaksanakan pengembangan pengabdian kepada masyarakat bidang Hukum Keluarga Islam jenjang magister yang unggul dan integratif dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural. 4. Melaksanakan pengembangan kerjasama bidang Hukum Keluarga Islam dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional. 5. Menyelenggarakan layanan administrasi prima pada prodi Hukum Keluarga Islam.

6	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan magister Hukum Keluarga Islam yang unggul dalam mengintegrasikan keilmuan Hukum Keluarga Islam, Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural. 2. Menghasilkan penelitian pengembangan bidang Hukum Keluarga Islam yang unggul serta integratif dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural pada tingkat magister dalam bentuk makalah, jurnal, tesis, dan buku. 3. Menghasilkan pengabdian pengembangan kepada masyarakat bidang Hukum Keluarga Islam tingkat magister yang unggul serta integratif dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural. 4. Menghasilkan kerjasama pengembangan dalam bentuk MoU, MoA dan PKS dengan berbagai lembaga dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang unggul serta integratif dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat maritim yang multikultural pada tingkat magister dalam bentuk makalah, jurnal, tesis, dan buku. 5. Menghasilkan layanan administrasi prima pada prodi Hukum Keluarga Islam
7	GELAR AKADEMIK ¹	M.H (Magister Hukum)

¹ Didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

2. PROFILE LULUSAN

(Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan: Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Suatu 'peran' di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di kemudian hari (*outcomes*))

NO	PERAN/FUNGSI LULUSAN ² (setelah lulusan kerja apa?)	DESKRIPSI PROFIL
1	Praktisi Hukum	1. Mampu mengembangkan penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pengajuan perkara, pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara hukum pada masyarakat maritim yang multikultural khususnya di Indonesia. 2. Mampu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan permasalahan hukum keluarga melalui integrasi ilmu keislaman dan hukum pada masyarakat maritim yang multikultural di Indonesia.
2	Akademisi Hukum	1. Mampu mengembangkan teori-teori Hukum keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritime yang multikultural. 2. Mampu mengembangkan altenatif-alternatif solusi atas kasus-kasus dalam Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritime yang multikultural
3	Peneliti Hukum	1. Mampu mengembangkan riset-riset lanjutan tentang hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural

² Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA)

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN (1) SIKAP³

PROFIL + DESKRIPSI	SIKAP	
	KKNI & SNPT	PRODI/FAKULTAS/INST/ST/UNIV
	<p>KKNI</p> <p>Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. <p>SNPT</p> <p>Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; ^[1]_[SEP] 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; ^[1]_[SEP] 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; ^[1]_[SEP] 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11. Memiliki sikap tegas dan santun selaras dengan filosofi pohon sagu di Maluku

³ Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran. (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 1, PERMEN DIKBUD RI No. 3 Thn 2020 ttg SNPT)

	<p>bangsa; [L][SEP]</p> <ol style="list-style-type: none">5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; [L][SEP]6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; [L][SEP]8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; [L][SEP]9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan [L][SEP]10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. [L][SEP]	
--	--	--

**4. CAPAIAN PEMBELAJARAN (2)
PENGUASAAN PENGETAHUAN LULUSAN PRODI⁴**

PROFIL + DESKRIPSI	PENGUASAAN PENGETAHUAN	
	KKNI	PRODI ⁵
	<p>KKNI</p> <p>Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. <p>SNPT</p> <p>Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan teori-teori Hukum keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-transdisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural. 2. Mampu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan permasalahan hukum keluarga melalui integrasi ilmu keislaman dan hukum pada masyarakat maritim yang multikultural di Indonesia.

⁴ Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 2, PERMEN DIKBUD RI No. 3 Thn 2020 ttg SNPT) dan

⁵ RUMUSAN CP PENGETAHUNA DAN KETRAMPILAN KHUSUS WAJIB disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yg setara atau pengelola prodi dlm hal tdk memiliki forum prodi sejenis (Pasal 7 Ayat 3), Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan diusulkan kpd DirJen utk ditetapkan, (Pasal 7, Ayat 4).

	<p>telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
--	---	--

**5. CAPAIAN PEMBELAJARAN (3)
KETRAMPILAN UMUM LULUSAN PRODI ⁶**

PROFIL + DESKRIPSI	KETRAMPILAN UMUM	
	KKNI & SNPT	PRODI

⁶ Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: [L]
[SEP]

- a. **keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan** [L]
[SEP]
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. [L]
[SEP] (Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 3, a dan b PERMEN DIKBUD RI No. 3 Thn 2020 ttg SNPT)

	<p>KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. <p>SNPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk prestasi ilmiah atau yang setara; 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industry yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.; 3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 4. Mampu mengidentifikasi bidang keahlian yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin; 5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pengajuan perkara, pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara hukum pada masyarakat maritim yang multikultural khususnya di Indonesia. 2. Mampu mengembangkan riset-riset lanjutan tentang hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural <p>ALTERNATIF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TERAMPIL mengembangkan penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pengajuan perkara, pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara hukum pada masyarakat maritim yang multikultural khususnya di Indonesia. 2. TERAMPIL mengembangkan riset-riset lanjutan tentang hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural
--	---	---

	<p>kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
--	--	--

6. CAPAIAN PEMBELAJARAN (4) KETRAMPILAN KHUSUS LULUSAN PRODI⁷

PROFIL+ DESKRIPSI	KETRAMPILAN KHUSUS PRODI	
	KKNI & SNPT	PRODI
	<p>KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. <p>SNPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk prestasi ilmiah atau yang setara; 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 	<p>1. Mampu mengembangkan penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pengajuan perkara, pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara hukum pada masyarakat maritim yang multikultural khususnya di Indonesia.</p> <p>ALTERNATIF:</p> <p>1. Terampil mengembangkan penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pengajuan perkara, pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara hukum pada masyarakat maritim yang multikultural khususnya di Indonesia.</p>

⁷ Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: ^[L]_[SEP]

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan ^[L]_[SEP]
- b. **keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.** ^[L]_[SEP] standar Kompetensi Lulusan Pasal 6, Ayat 3,a dan b PERMEN DIKBUD RI No. 3 Thn 2020 ttg SNPT)

	<p>keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industry yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;4. Mampu mengidentifikasi bidang keahlian yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
--	--	--

7. MENENTUKAN BAHAN KAJIAN⁸, MATA KULIAH KELUASAN DAN KEDALAMAN

No	RUMUSAN KOMPETENSI (Lulusan Program Studi) (Diambil dari pernyataan Capaian Pembelajaran 1 ⁹ ,2,3,4)	BAHAN KAJIAN UNTUK ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PRODI	MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN
1	Mampu mengembangkan penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pengajuan perkara, pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara hukum pada masyarakat maritim yang multikultural khususnya di Indonesia.	1. Penerapan Ilmu Hukum Keluarga Islam 2. Pengajuan perkara 3. Pemeriksaan perkara 4. Penyelesaian perkara 5. Budaya masyarakat maritim 6. Teori Multikultural	1. Teori Ilmu Hukum	2	5
			2. Mediasi dan Advokasi	2	5
			3. Resolusi Konflik Kerumahtanggaan	2	5
			4. Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia	2	5
2	Mampu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan permasalahan hukum keluarga melalui integrasi ilmu keislaman dan hukum pada masyarakat maritim yang multikultural di Indonesia.	1. Pengembangan alternatif pemecahan permasalahan hukum keluarga Islam 2. Integrasi Ilmu Keislaman dan	1. Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqhiyah	2	5
			2. Studi Al-Quran dan	2	5

⁸ Untuk menetapkan bahan kajian atau materi ajar yang akan dipelajari perlu MENYUSUN PETA KEILMUAN BIDANG STUDI,

1. Bahan kajian yang ditetapkan oleh program studi, diambil dari peta keilmuan (IPTEKS) yang menjadi ciri program studi atau dari khasanah IPTEKS yang akan dibangun oleh program studi sendiri.
2. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang ilmu yang dianggap diperlukan bagi lulusan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan.
3. Bahan kajian bisa juga dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni oleh lulusan di masa datang.

⁹ Rumusan CP Kompetensi Sikap inheren dalam keseluruhan kurikulum dan suasana akademik

		Hukum	Hadis Ahkam 3. Sosiologi Hukum Islam 4. Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam 5. Pengembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia 7. Filsafat Ilmu 8. Resolusi Konflik Kerumahtanggaan	2 2 2 2 2	5 5 5 5 5
3	Mampu mengembangkan teori-teori Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural.	1. Pengembangan teori-teori Hukum Keluarga Islam 2. pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin 3. Masyarakat maritim yang multikultural.	1. Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqhiyah 2. Teori-Teori Ilmu Hukum 3. Sosiologi Hukum Islam 4. Antropologi Hukum Keluarga Islam 5. Isu-isu Kontemporer	2 2 2 2 2	5 5 5 5 5

			<p>Hukum Keluarga Islam</p> <p>6. Pengembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia</p> <p>8. Perkawinan Lintas Budaya</p> <p>9. Pendekatan Studi Islam</p> <p>10. Studi Al-Quran dan Hadis Ahkam</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
4	Mampu mengembangkan alternatif-alternatif solusi atas kasus-kasus dalam Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-transdisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural	<p>1. Pengembangan solusi alternatif atas kasus-kasus Hukum Keluarga Islam</p> <p>2. pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin</p> <p>3. Masyarakat maritim yang multikultural.</p>	<p>1. Mediasi dan Advokasi</p> <p>2. Filsafat Ilmu</p> <p>3. Pendekatan Studi Islam</p> <p>4. Perkawinan Lintas Budaya</p> <p>5. Hukum Keuarga di Dunia Islam</p> <p>6. Perkawinan</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>

			Lintas Budaya	2	5
			7. Teori-Teori Ilmu Hukum	2	5
5	Mampu mengembangkan riset-riset lanjutan tentang hukum Keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin berbasis masyarakat maritim yang multikultural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan riset lanjutan tentang Hukum Keluarga Islam 2. Pendekatan interdisipliner-multidisiplin-trasndisiplin 3. Masyarakat maritim yang multikultural. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antropologi Hukum 2. Metodologi Penelitian Hukum 3. Pendekatan Studi Islam 	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
dst					

8. MENYUSUN MATA KULIAH DAN MENENTUKAN SKS

No	MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN	BOBOT BAHAN KAJIAN	BOBOT SKS MATAKULIAH
1	Studi AL-Quran dan Hadist Ahkam	2	5	10	10/150x30=2
2	Metodologi Penelitian Hukum	2	5	10	10/150x30=2
3	Pendekatan Studi Keislaman	2	5	10	10/150x30=2
4	Teori Ilmu Hukum	2	5	10	10/150x30=2
5	Mediasi Dan Advokasi	2	5	10	10/150x30=2
6	Sosiologi Hukum Islam	2	5	10	10/150x30=2
7	Filsafat Ilmu	2	5	10	10/150x30=2
8	Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqhiyah	2	5	10	10/150x30=2
9	Perkawinan Lintas Budaya	2	5	10	10/150x30=2
10	Lembaga dan Pranata Hukum Islam di Indonesia	2	5	10	10/150x30=2
11	Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam	2	5	10	10/150x30=2
12	Antropologi Hukum Keluarga Islam	2	5	10	10/150x30=2

13	Resolusi Konflik Kerumahtangaan	2	5	10	10/150x30=2
14	Pengembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	5	10	10/150x30=2
15	PKM	2	5	10	10/150x30=2
16	Tesis				8 sks

9. SEBARAN MATAKULIAH PER-SEMESTER

	SEMESTER 1	SKS	SEMESTER 2	SKS	SEMESTER 3	SKS	SEMESTER 4	SKS
1	Studi Al-Quran dan Hadis Ahkam	2	Pengembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	PKM	2	Tesis	6
2	Metodologi Penelitian Hukum	2	Ushul Fiqih Dan Qawaid Fiqhiyah	2	Proposal Tesis	1		

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3	Pendekatan Studi Keislaman	2	Perkawinan Lintas Budaya	2	Seminar Proposal	1		
4	Teori Ilmu Hukum	2	Lembaga dan Pranata Hukum Islam di Indonesia	2				
5	Mediasi dan Advokasi	2	Antropologi HKI	2				
6	Sosiologi Hukum Islam	2	Resolusi Konflik Kerumahtanggaan	2				
7	Filsafat Ilmu	2	Isu-Isu Kontemporer HKI	2				
	JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	

10. SEBARAN MATAKULIAH PER-SEMESTER (ALTERNATIF)

No.	KODE	MATAKULIAH	SKS	SMT
1.	PSHKI011	Studi Al-Quran dan Hadis Ahkam	2	I
2	PSHKI012	Metodologi Penelitian Hukum	2	I
3	PSHKI013	Pendekatan Studi Keislaman	2	I
4	PSHKI014	Teori Ilmu Hukum	2	I
5	PSHKI016	Mediasi dan Advokasi	2	I
6	PSHKI017	Sosiologi Hukum Islam	2	I
7	PSHKI018	Filsafat Ilmu	2	I
1	PSHKI025	Pengembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	II
2	PSHKI019	Ushul Fiqih Dan Qawaid Fiqhiyah	2	II
3	PSHKI020	Perkawinan Lintas Budaya	2	II
4	PSHKI021	Lembaga dan Pranata Hukum Islam di Indonesia	2	II
5	PSHKI023	Antropologi HKI	2	II
6	PSHKI024	Resolusi Konflik Kerumahtanggaan	2	II
7	PSHKI022	Isu-Isu Kontemporer HKI	2	II
1	PSHKI026	Proposal Tesis	1	III
2	PSHKI027	Seminar Proposal	1	III
3	PPS201	PKM	2	III
4				III
5				III
6				III
7				III
8				III
1	PPS202	Tesis	6	IV
2				IV
3				IV
4				IV
5				IV
6				IV
7				IV
8				IV